

**Nama : Renita Pramesti Ardita Putri**

**Nim : 2110101098**

**Kelas : B**

## **SOAL TAKE HOME**

### **Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Berdasarkan peristiwa yang terjadi, kasus tersebut termasuk ke dalam masalah etik yang dapat menjerat bidan ke ranah hukum, dimana Bidan tersebut tidak memberikan pelayanan terhadap persalinan dan kegawatdaruratan kepada pasien sehingga menyebabkan bayi sang ibu tidak dapat diselamatkan. Bidan sendiri dapat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan, yang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. seorang bidan berwenang untuk memberikan penanganan kepada ibu yang akan bersalin terutama dalam situasi gawat darurat selama bidan tersebut masih dapat melaksanakan tindakan.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Bentuk tanggung jawab bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan dilakukan pada periode antenatal, intranatal dan postnatal. Sebagai tenaga professional, bidan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Seorang bidan harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya bila terjadi gugatan terhadap tindakan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban dibagi dalam dua aspek sebagai berikut aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi, aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas jabatan yang diperbuat. Pada kasus diatas, bentuk pertanggungjawaban bidan yakni tanggungjawab hukum perdata.

Dengan terjadinya wanprestasi tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi pasien, oleh karena itu pasien berhak untuk menuntut ganti rugi.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Akan tetapi didalam kasus tersebut bidan melakukan kesalahan yang melanggar kode etik. Dinkes meminta semua tenaga kesehatan harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun, karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Akibat dari kesalahan bidan tersebut bisa dilakukan pencabutan izin praktik sementara, IBI juga akan melakukan pembinaan khusus kepada yang bersangkutan.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Berdasarkan kasus tersebut, pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit yaitu bidan tersebut hendaknya menemui terlebih dahulu pasien tersebut selama ia mampu untuk berdiri dan berjalan, kemudian menjelaskan kepada pasien dan keluarganya bahwa ia tidak dapat menolong persalinan dikarenakan kondisinya yang kurang memungkinkan. Jika memang keadaannya tidak memungkinkan untuk membawa pasien pindah ke PMB lain, bidan tersebut dapat menghubungi teman sejawatnya untuk datang menangani pasien tersebut. Dengan begitu kelalaian dan kematian bayi dapat dihindarkan.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Berdasarkan kasus tersebut diketahui bahwa bidan pada tempat praktiknya telah lalai dalam memberikan penanganan terhadap bayi yang sudah jelas mengalami berat badan lahir rendah. Hal inilah dapat menyebabkan bidan masuk ke ranah hukum akibat tidak segera merujuk bayi tersebut sehingga mengakibatkan kematian. Bayi dengan berat badan lahir kurang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bayi yang lahir dengan berat kurang dari 5 pon (2.5 kilogram). Rata-rata bayi dengan berat badan lahir normal biasanya memiliki berat sekitar 8 pon (3.6 kilogram). Jenis penanganan pada bayi yang lahir dengan berat badan rendah yakni perawatan di unit perawatan intensif neonatal (NICU). Namun pada kasus tersebut, bidan tidak melakukan rujukan segera terhadap bayi yang ia tangani sehingga menyebabkan bayi tersebut meninggal dunia. Pelanggaran ini termasuk dalam kategori malpraktek. Bidan merupakan salah satu komponen pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kepada para ibu di Indonesia.